



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 72/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/  
2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi jumlah nagari dan titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu di Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, perlu menyusun dan menetapkan kembali lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat

Peraga...

Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 70/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

- Memerhatikan : 1. Surat KPU RI Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal: Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dharmasraya Nomor: 194/PL.01.5-BA/1310/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 27 September 2018 Tentang Perubahan Kedua Penetapan Zonasi Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 70/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69/PL.01.5-Kpt/1310/ KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan...

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 72/PL.01.5-Kpt/1310/KPU-  
Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
DHARMASRAYA NOMOR 69/PL/01.5-  
Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2019

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KECAMATAN ASAM JUJUHAN  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- KEDUA : Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yakni untuk Kecamatan Asam Jujuhan, tercatum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 27 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

|    |              |                 |                                  |  |
|----|--------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 11 | ASAM JUJUHAN | SINAMAR         | JALAN KENAGARIAN SINAMAR         |  |
|    |              | TANJUNG ALAM    | JALAN KENAGARIAN TANJUNG ALAM    |  |
|    |              | SUNGAI LIMAU    | JALAN KENAGARIAN SUNGAI LIMAU    |  |
|    |              | ALAHAN NAN TIGO | JALAN KENAGARIAN ALAHAN NAN TIGO |  |
|    |              | LUBUK BESAR     | JALAN KENAGARIAN LUBUK BESAR     |  |

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 27 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir